



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 150-K/PM II-08/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TUIN
Pangkat/Nrp : Kopka / 627081
Jabatan : Tamudi Denma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 10 September 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Rawa Binong RT.06/RW.010 Lubang Buaya Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/30/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/Jayakarta Nomor : BP-42/A-41/2013 Tanggal 22 Juli 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/95/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-150/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Nomor : TAP-150/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penipuan”.

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) Satu lembar Surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 2) Satu lembar Kas Bon uang Administrasi berupa kwitansi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).Tetap disatukan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa tidak pernah menerima uangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Makostad Jl. Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopka Tuin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1988 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam Jaya dan kemudian ditugaskan di Rindam Jaya. Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 mengikuti tugas operasi Timor-timur dan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 mengikuti operasi Maluku, selanjutnya ditugaskan di Denma Kostrad sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 627081.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tanto Wijaya alias Ayok (Saksi-2) pemilik PT. Rico Dian Jayatama yang beralamatkan di daerah Pluit Jakarta Utara pada saat itu yang memperkenalkan Terdakwa adalah Sdr. Kusmantri dan hubungan Terdakwa hanya sebatas rekan bisnis dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Steven (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal (lupa) bulan Nopember 2011 di daerah Sunter Jaya Utara, pada saat itu yang memperkenalkan Terdakwa adalah Sdr. Kusmantri, hubungan Terdakwa hanya sebatas rekan bisnis dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kusmantri pada bulan Desember 2010 di rumah tempat tinggal temannya yang bernama Sdr. Dadang (PNS Perhubungan) yang beralamatkan di Cipayung Jakarta Timur, pada saat itu Sdr. Kusmantri mengaku anggota TNI aktif berpangkat Kolonel dan bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), kemudian saat ini Sdr. Kusmantri mengaku kepada Terdakwa telah pindah kerja di Sekertariat Negara Republik Indonesia (Sekneg) sampai dengan sekarang.
- e. Bahwa Terdakwa belum pernah melihat secara langsung Sdr. Kusmantri menggunakan pakaian dinas militer, tetapi Terdakwa mendengar secara langsung dari Sdr. Kusmantri bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI berpangkat Kolonel.
- f. Bahwa pada bulan Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Kusmantri ke PT. Rico Dian Jayatama, di Muara Karang Jakarta Utara menemui Saksi-2 untuk menawarkan dana kerjasama pembuatan kapal untuk penangkapan ikan dan cumi, sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), pada saat itu PT. Rico Dian Jayatama yang dipimpin oleh Saksi-2 sedang membutuhkan dana/modal sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) untuk keperluan pengembangan usahanya.
- g. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Kusmantri datang yang kedua kalinya kepada Saksi-2 pemilik PT. Rico Dian Jayatama untuk menanyakan kejelasan peminjaman kerjasama yang akan diajukannya sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Kusmantri, kemudian Saksi-2 meminta kepada Terdakwa dan Sdr. Kusmantri agar dana kerjasama sejumlah Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah).
- h. Bahwa pada saat penawaran kerjasama pada bulan Januari 2012 tersebut Sdr. Kusmantri mengatakan kepada Saksi-2 untuk mencairkan sejumlah dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut Saksi-2 wajib membayarkan uang administrasi kepada Terdakwa dan Sdr. Kusmantri sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi-2 menyetujui dan sanggup untuk membayar sejumlah uang yang diminta oleh Sdr. Kusmantri tersebut untuk biaya administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 selaku Komisaris PT. Rico Dian Jayatama menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Kolonel Kusmantri dan seorang laki-laki yang Saksi-2 tidak mengenalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 dan Sdr. Mohammad Steven (Saksi-1) menyerahkan uang kepada Kolonel Kusmantri sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat penyerahan sejumlah uang tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dengan alasan sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket).
- j. Bahwa pada saat penyerahan sejumlah uang dari pihak Saksi-2 (PT. Rico Dian Jayatama) kepada Kolonel Sumantri, Saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang tertanggal 2 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kolonel Kusmantri, kemudian dari pihak Kolonel Kusmantri membuat surat pernyataan yang isi dari surat pernyataan tersebut bahwa uang yang sudah Saksi-1 serahkan adalah uang administrasi untuk pencairan dana sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), kemudian yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah antara Saksi-2 selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama dengan Sdr. Kusmantri.
- k. Bahwa dari awal Kolonel Kusmantri dan Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi-2 bahwa uang yang akan dipinjamkan kepada PT. Rico Dian Jayatama adalah uang miliknya pribadi dan menurut keterangan dari Kolonel Kusmantri dan Terdakwa uang tersebut berada di salah satu gudang yang berada di daerah Krawang Jawa Barat dan untuk biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tersebut akan diberikan kepada penjaga gudang tempat penyimpanan uang tersebut.
- l. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 19.00 Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk datang ke Makostrad Jl. Merdeka Timur No.03 Jakarta Pusat, setelah Saksi-2 mendatanginya, Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Saksi-2 karena telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk biaya administrasi pencairan dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari uang tersebut akan segera diberikan.
- m. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012 Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di Makostrad Jl. Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan kepada Saksi-1 bahwa telah menerima uang administrasi dari Saksi-2 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji dalam waktu 2 (dua) hari akan mencairkan Rp. 10 M (sepuluh miliar rupiah) yang akan ditransfer ke rekening Saksi-2.
- n. Bahwa setelah 2 (dua) hari (waktu yang dijanjikan Kolonel Kusmantri dan Terdakwa) dari penyerahan administrasi sejumlah uang tersebut tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi-1 dan rekening Saksi-2 selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama, selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler kemudian Terdakwa menjelaskan berbagai alasan diantaranya kurangnya sejumlah uang administrasi atau penjaga gudangnya masih sakit, hingga pada saat sekarang ini Terdakwa hanya berjanji akan melunasi uang administrasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tanpa ada pembayaran apapun kepada PT. Rico Dian Jayatama.
- o. Bahwa setelah mendapatkan uang administrasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-2 tersebut yaitu uang administrasi dana kerjasama sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) sampai saat ini Terdakwa dan Sdr. Kusmantri belum membayarkan kepada Saksi-2 selaku pemilik PT. Rico Dian Jayatama.
- p. Bahwa uang yang sudah Terdakwa tawarkan untuk kerjasama kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) sampai saat ini Terdakwa dan Sdr. Kusmantri belum membayarkan kepada Saksi-2 selaku pemilik PT. Rico Dian Jayatama.
- q. Bahwa uang yang sudah Terdakwa tawarkan untuk kerjasama kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut milik Sdr. Kardan (Saksi-3) yang beralamat di Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, pada saat itu pada bulan Nopember 2011 Terdakwa pernah diperlihatkan sebuah dokumen sejumlah satu lembar yang tulisan di dalamnya memakai tinta warna emas yang isi dari dokumen tersebut bahwa Saksi-3 mempunyai uang di Bank Mandiri berjumlah Rp. 450 M (empat ratus lima puluh milyar rupiah), kemudian pada saat itu juga Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 bahwa ada sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kotak di dalam sebuah gudang yang berada di daerah Malimping Banten dan uang tersebut bisa diambil apabila sanggup memberikan sejumlah uang kepada para petugas/penjaga gudang tersebut.
- r. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada saat Terdakwa diajak oleh Sdr. Kusmantri datang ke rumah Saksi-3 yang beralamatkan di daerah Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, selanjutnya setelah pengenalan tersebut Terdakwa diajak untuk mencari proyek/perusahaan/orang yang membutuhkan sejumlah dana/uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemajuan usahanya dengan perjanjian 60 % (enam puluh persen) yang mempunyai dana (Sdr. Kardan) dan 40 % (empat puluh persen) yang mengajukan dana/uang tersebut kemudian keuntungan yang Terdakwa dan Sdr. Kusmantri peroleh adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari dana/uang yang diajukan oleh pemohon pinjaman.

s. Bahwa pada saat Saksi-3 menceritakan tentang tabungan dari Bank Mandiri yang berbentuk dokumen Terdakwa mempercayainya, tetapi untuk uang yang di dalam gudang di daerah Malimping Banten, Terdakwa kurang mempercayainya karena Terdakwa tidak pernah melihatnya secara langsung.

t. Bahwa pada saat penyerahan uang administrasi yang pertama dari Saksi-2 kepada Sdr. Kusmantri, Terdakwa tidak bisa hadir karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makostad, kemudian pada saat penyerahan uang administrasi yang kedua Terdakwa juga tidak menghadirinya karena sedang berada di rumah tempat tinggal. Terdakwa bersama keluarga, namun pada saat itu Sdr. Kusmantri memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon seluler.

u. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang bagian dari Saksi-3, tetapi "setelah pembayaran uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pernah diberi uang oleh Sdr. Kusmantri sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

v. Bahwa Saksi-2 selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama hanya meminta administrasi yang telah digunakan oleh Kolonel Kusmantri dan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan, tetapi niat Saksi-2 tidak ada tanggapan atau respon dari Kolonel Kusmantri dan Terdakwa sehingga Saksi-2 mengambil keputusan agar penyelesaian permasalahan ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang secara berulang, namun tidak ada yang hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan, oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : M. STEVEN; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 14 Februari 1982; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Gedung Pompa Blok No.5 Muara Baru Kec. Penjaringan Jakarta Utara No Telp. 08129833382.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, dikenalkan oleh Sdr. Kusmantri (anggota TNI) di Kantor KPU Jakarta Pusat Jl. Merdeka Timur Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kusmantri sejak tahun 2007 diperkenalkan oleh Sdr. Acing (40 tahun) di Blok M, tepatnya di kantor Bpk. Ari Sigit, No.51 Blok M Jakarta Selatan dan tidak ada hubungan keluarga, pada saat itu Terdakwa menjelaskan Sdr. Kusmantri adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Kolonel dan bertugas di Sekretariat Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa bersama Kolonel Kusmantri pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib datang ke kantor tempat Saksi bekerja (PT. Rico Dian Jayatama) yang beralamat di Jl. Gedung Pompa, Blok D No.5 Muara Baru Jakarta Utara, saat itu Terdakwa dan Kolonel Sumantri menyampaikan kepada perusahaan Saksi sanggup memberikan modal sejumlah Rp. 100 M (Seratus Miliar Rupiah) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu memberikan uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi pada awalnya sudah menanggapi tawaran yang disampaikan Terdakwa dan Kolonel Sumantri tersebut, tetapi pada hari berikutnya tepatnya pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa dan Kolonel Sumantri datang lagi dan menawarkan modal sebesar Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dengan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian tawaran tersebut Saksi terima dengan alasan perusahaan Saksi saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang untuk penambahan modal dan dari pihak perusahaan tempat Saksi bekerja bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama (Sdr. Tanto Wijaya) menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Kolonel Kusmantri dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama (Sdr. Tanto Wijaya) dan Saksi menyerahkan uang kepada Kolonel Kusmantri sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat penyerahan sejumlah uang tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dengan alasan tugas dinas dalam (piket).
6. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2012 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Makostad Jl. Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa telah menerima uang administrasi dari Saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji dalam waktu 2 (dua) hari akan mencarikan Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah) yang akan di transfer ke rekening Saksi.
7. Bahwa pada saat penyerahan sejumlah uang dari pihak Saksi (PT. Rico Dian Jayatama) kepada Kolonel Sumantri, Saksi membuat kwitansi penerimaan uang tertanggal 2 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kolonel Kusmantri, kemudian dari pihak Kolonel Kusmantri membuat surat pernyataan yang isi dari surat pernyataan tersebut bahwa uang yang sudah Saksi serahkan adalah uang administrasi untuk pencairan dana sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), kemudian yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah antara Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama (Sdr. Tanto Wijaya) dengan Sdr. Kusmantri.
8. Bahwa dari awal Kolonel Kusmantri dan Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi bahwa uang yang akan dipinjamkan kepada PT. Rico Dian Jayatama adalah uang miliknya pribadi dan menurut keterangan dari Kolonel Sumantri dan Terdakwa uang tersebut berada di salah satu gudang yang berada di daerah Krawang, Jawa Barat dan untuk biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada penjaga gudang tempat penyimpanan uang tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk datang ke Makostad Jl. Merdeka Timur No.03 Jakarta Pusat, setelah Saksi-1 mendatanginya Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Saksi karena telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi pencairan dana sebesar Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari uang tersebut akan segera diberikan.
10. Bahwa setelah 2 (dua) hari waktu yang dijanjikan Kolonel Kusmantri dan Terdakwa dari penyerahan Administrasi sejumlah uang tersebut tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi dan rekening Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama (Sdr. Tanto Wijaya), selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan Terdakwa menjelaskan berbagai alasan diantaranya kurangnya sejumlah administrasi atau penjaga gudangnya masih sakit, hingga pada saat sekarang ini Terdakwa hanya berjanji akan melunasi uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tanpa ada pembayaran apapun kepada PT. Rico Dian Jayatama.
11. Bahwa Saksi dari pihak PT. Rico Dian Jayatama hanya meminta uang administrasi yang telah digunakan oleh Kolonel Kusmantri dan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan, tetapi niat Saksi tidak ada tanggapan atau respon dari Kolonel Kusmantri dan Terdakwa sehingga Saksi mengambil keputusan agar penyelesaian permasalahan ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, yaitu; Terdakwa tidak pernah berjanji dalam waktu 2 (dua) hari dana akan cair.

Saksi-2 :

Nama lengkap : TANTO WIJAYA ALIAS AYOK; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Kaongsiung (Taiwan), 20 Maret 1962; Jenis kelamin : Laki-Jaki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :Budha; Tempat tinggal : Muara Karang Blok Q.5. T/23 RT/RW.08/017 Pluit Penjaringan Jakarta Utara No. Telpn. 081219219398.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2012, pada saat itu Terdakwa datang ke kantor Saksi (PT. Rico Dian Jayatama) untuk menawarkan kerjasama dan sanggup memberikan modal sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) dengan persyaratan perusahaan Saksi harus membayar administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap pencairan uang sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah).
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Rico Dian Jayatama yang beralamatkan di Jl. Gedung pompa Blok D.5 Jakarta Utara dan Saksi menjabat sebagai pimpinan sekaligus pemilik dari perusahaan tersebut.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kusmantri sejak bulan Januari 2012 saat itu Sdr. Kusmantri bersama dengan Terdakwa menawarkan perjanjian kerjasama yaitu sanggup memberikan modal sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) dengan persyaratan perusahaan Saksi harus membayar administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap pencairan uang sebesar Rp 10 M (sepuluh milyar rupiah), pada saat itu Sdr. Kusmantri mengaku sebagai anggota TNI yang masih aktif berpangkat Kolonel dan bertugas di Sekretariat Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa Terdakwa bersama Kolonel Kusmantri pada 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib datang ke kantor tempat Saksi bekerja (PT. Rico Dian Jayatama) yang beralamat di Jl. Gedung Pompa Blok D No. 5 Muara Baru Jakarta Utara, menyampaikan kepada perusahaan Saksi, sanggup memberikan modal sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu memberikan uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi semula tidak menanggapi tawaran yang disampaikan Terdakwa dan Kolonel Sumantri tersebut, tetapi pada hari berikutnya tepatnya pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa dan Kolonel Kusmantri datang lagi ke kantor Saksi, menawarkan modal sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) dengan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian tawaran tersebut Saksi terima dengan alasan perusahaan Saksi sedang membutuhkan sejumlah uang untuk penambahan modal dan dari pihak perusahaan Saksi pun bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib. Saksi selaku Komisaris PT. Rico Dian Jayatama menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Kolonel Kusmantri dan seorang laki-laki yang Saksi tidak mengenalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib. Saksi dan Saksi menyerahkan uang kepada Kolonel Kusmantri sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat penyerahan sejumlah uang tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dengan alasan sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket).
7. Bahwa pada saat penyerahan sejumlah uang dari pihak Saksi (PT. Rico Dian Jayatama) kepada Kolonel Sumantri, Saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang tertanggal 2 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kolonel Kusmantri, kemudian dari pihak Kolonel Kusmantri membuat surat pernyataan yang isi dari surat pernyataan tersebut bahwa uang yang sudah Saksi-1 serahkan adalah uang administrasi untuk pencairan dana sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), kemudian yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah antara Saksi selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama dengan Sdr. Kusmantri.
8. Bahwa dari awal Kolonel Kusmantri dan Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi bahwa uang yang akan dipinjamkan kepada PT. Rico Dian Jayatama adalah uang miliknya pribadi dan menurut keterangan dari Kolonel Sumantri dan Terdakwa uang tersebut berada di salah satu gudang yang berada di daerah Krawang, Jawa Barat dan untuk biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada penjaga gudang tempat penyimpanan uang tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi untuk datang ke Makostrad Jl. Merdeka Timur No.03 Jakarta Pusat, setelah Saksi mendatanginya Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Saksi karena telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi pencairan dana sebesar Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari uang tersebut akan segera diberikan.
10. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2012 Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di Ma Kostrad Jl. Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa telah menerima uang administrasi dari Saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji dalam waktu 2 (dua) hari akan mencairkan Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah) yang akan di transfer ke rekening Saksi.

11. Bahwa setelah 2 (dua) hari waktu yang dijanjikan Kolonel Kusmantri dan Terdakwa dari penyerahan Administrasi sejumlah uang tersebut tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi-1 dan rekening Saksi selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler kemudian Terdakwa menjelaskan berbagai alasan diantaranya kurangnya sejumlah uang administrasi atau penjaga gudangnya masih sakit, hingga pada saat sekarang ini Terdakwa hanya berjanji akan melunasi uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tanpa ada pembayaran apapun kepada PT. Rico Dian Jayatama.

12. Bahwa Saksi dari pihak PT. Rico Dian Jayatama hanya meminta administrasi yang telah digunakan oleh Kolonel Kusmantri dan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan, tetapi niat Saksi tidak ada tanggapan atau respon dari Kolonel Kusmantri dan Terdakwa sehingga Saksi mengambil keputusan agar penyelesaian permasalahan ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : KARDAN; Pekerjaan : Paranormal; Tempat, tanggal lahir : Kroya, 16 Mei 1943; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Bukit Kencana Jati Makmur Pondok Gede Bekasi No. Hp.08139633369.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kusmantri dan Terdakwa setelah lebaran tahun 2011 di rumah Saksi, pada saat Sdr. Kusmantri datang mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Kolonel Inf kesatuannya Bais TNI dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sdr. Kusmantri dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud dan tujuan ingin mengajukan pinjaman uang ke tempat perusahaan Saksi di 101 Gas Alam Depok yang terletak di Cimanggis Depok, yang diperuntukan buat modal pembuatan kapal penangkap ikan cumi-cumi tetapi tentang proposal pengajuan peminjaman uang tersebut sampai saat ini tidak ada maka belum ada peminjaman uang terhadap perusahaan Saksi.
3. Bahwa pada saat itu belum ada kesepakatan berapa jumlah uang yang akan dipinjam oleh Sdr. Kusmantri, karena Sdr. Kusmantri belum menunjukkan proposal untuk mengajukan peminjaman kepada Saksi, sehingga Saksi belum mengetahui berapa pinjaman yang akan diajukan.
4. Bahwa Sdr. Kusmantri pernah menitipkan uang kepada Saksi tanggal dan bulannya Saksi lupa, tepatnya sekira tahun 2011 di rumah Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan administrasi tetapi kurang lebih lamanya sekira 1 (satu) bulan sekira bulan Juli 2011 Sdr. Kusmantri mengambil kembali uang yang dititipkan tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarganya.
5. Bahwa Terdakwa pada saat Sdr. Kusmantri menitipkan uang kepada Saksi kemudian diambil lagi setelah 1 (satu) bulan, Terdakwa tidak ikut.
6. Bahwa Saksi dapat meminjamkan uang kepada Sdr. Kusmantri, karena uang tersebut berasal dari Yayasan 101 Gas Alam Depok dan Saksi bisa memberikan pinjaman yang penting ada proposalnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1988 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya dan kemudian ditugaskan di Yonif 501/Linud Kostrad, pada tahun 2003 dipindahkan ke Makostrad ditugaskan di Denma Kostrad sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 627081.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi di Timor-Timur dua kali pada tahun 1992 dan tahun 1997 dan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 mengikuti operasi di Maluku.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. M. Steven dan Saksi-2 Sdr. Tanto Wijaya alias Ayok pemilik PT. Rico Dian Jayatama pada bulan Nopember 2011 hari dan tanggalnya lupa dan yang memperkenalkan Terdakwa adalah Sdr. Kusmantri dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kusmantri pada bulan Desember 2010 di rumah tempat tinggal temannya yang bernama Sdr. Dadang (PNS Perhubungan) yang beralamatkan di Cipayung, Jakarta Timur, pada saat itu Sdr. Kusmantri mengaku anggota TNI aktif berpangkat Kolonel dan bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), kemudian Sdr. Kusmantri mengaku kepada Terdakwa telah pindah kerja di Sekretariat Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa Terdakwa belum pernah melihat secara langsung Sdr. Kusmantri menggunakan pakaian dinas militer, tetapi Terdakwa mendengar secara langsung dari Sdr. Kusmantri bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI berpangkat Kolonel.
6. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib datang bersama dengan Sdr. Kusmantri ke PT. Rico Dian Jayatama, di Muara Karang Jakarta Utara menemui Saksi-2 untuk menawarkan dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), pada saat itu PT. Rico Dian Jayatama yang dipimpin oleh Saksi-2 belum memberikan jawaban tetapi mengatakan butuh dana untuk keperluan pengembangan usahanya.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdr. Kusmantri pada bulan Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi yang kedua kalinya ke PT. Rico Dian Jayatama bertemu dengan Saksi-2 untuk menanyakan kejelasan penawaran peminjaman dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), dan pada saat itu Saksi-2 mengatakan keinginannya mendapatkan dana tersebut, dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa dan Sdr. Kusmantri agar dana sejumlah Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah).
8. Bahwa Sdr. Kusmantri pada saat itu mengatakan kepada Saksi-2 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut, Saksi-2 harus membayarkan uang administrasi kepada Sdr. Kusmantri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menyetujui dan sanggup untuk membayar sejumlah uang yang diminta oleh Sdr. Kusmantri tersebut untuk biaya administrasi.
9. Bahwa Terdakwa pada saat mendengar Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi, mengatakan kepada Sdr. Kusmantri kenapa ada uang administrasi karena dari Yayasan 101 tidak menggunakan uang administrasi, tetapi Sdr. Kusmantri diam saja.
10. Bahwa Terdakwa datang ke PT. Rico Dian Jayatama sebanyak 4 (empat) kali, selalu dengan Sdr. Kusmantri dan Terdakwa diam saja, pembicaraan semuanya dengan Sdr. Kusmantri.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima Sdr. Kusmantri, karena pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makostrad, Sdr. Kusmantri menelpon Terdakwa bahwa uang administrasi untuk pengajuan kerjasama sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) sudah diterima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sisanya dibayarkan lagi setelah satu minggu kemudian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Kusmantri.
12. Bahwa setelah uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-2 diterima oleh Sdr. Kusmantri, dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) sampai saat ini belum ditransfer ke rekening Saksi-2.
13. Bahwa uang sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) yang ditawarkan kepada PT. Rico Dian Jayatama adalah uang dari Yayasan 101 Gas Alam Depok milik Sdr. Kardan (Saksi-3) yang beralamat di Pondok Gede Bekasi Jawa Barat.
14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr.. Kusmantri diserahkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari uang tersebut, tetapi Terdakwa pernah diberi uang oleh Sdr. Kusmantri sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
15. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-3 Sdr. Kardan diajak oleh Sdr. Kusmantri datang ke rumah Saksi-3 yang beralamatkan di daerah Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, Terdakwa pada saat itu tidak tahu apa yang dibicarakan namun Terdakwa mendengar Saksi-3 mempunyai uang Rp.450 M (empat ratus lima puluh milyar rupiah) di Bank Mandiri, selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Kusmantri untuk mencari proyek/perusahaan/orang yang membutuhkan sejumlah dana/uang untuk kemajuan usahanya dengan perjanjian 60 % (enam puluh persen) yang mempunyai dana dan 40 % (empat puluh persen) yang mengajukan dana/uang tersebut, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Kusmantri sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari dana/uang yang diajukan oleh pemohon pinjaman.
16. Bahwa Saksi-1 pernah datang ke Makostrad menemui Terdakwa menanyakan pencairan dana karena uang administrasinya sudah diserahkan, dan Terdakwa pada waktu itu mengatakan 2 (dua) hari lagi dan Terdakwa tidak mengatakan berterima kasih atas uang administrasi yang telah diserahkan kepada Sdr. Kusmantri.
17. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena, Terdakwa dan Sdr. Kusmantri menjanjikan pencairan dana pinjaman sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang administrasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sampai sekarang belum dikembalikan karena Terdakwa tidak menerima uang tersebut, sedangkan Sdr. Kusmantri yang menerima uangnya sudah tidak diketahui dimana dan Terdakwa pernah mencari ke rumahnya yang bersangkutan sudah pindah.
19. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kusmantri sebelum menawarkan pinjaman dana kepada PT. Rico Dian Jayatama, pernah membuat perjanjian dengan Sdr. Baiti Firdaus di daerah Bogordan juga tidak terealisasi.
20. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Rico Dian Jayatama, telah diselesaikan secara kekeluargaan yang diwakili oleh Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat, yaitu :

- a) Satu lembar Surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b) Satu lembar Kas Bon uang Administrasi berupa kwitansi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di hadapan Terdakwa di persidangan dan oleh Terdakwa dibenarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Sdr. Kusmantri sebanyak 2 (dua) kali, yang pada saat menerima Terdakwa tidak ikut karena sedang piket, surat-surat tersebut juga telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata setelah dihubungkan dengan alat bukti lain saling berhubungan dan bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1988 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam Jaya dan kemudian ditugaskan di Yonif 501/Linud Kostrad, pada tahun 2003 dipindahkan ke Makostrad ditugaskan di Denma Kostrad sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 627081.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi di Timor-Timur dua kali pada tahun 1992 dan tahun 1997 dan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 mengikuti operasi di Maluku.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. M. Steven dan Saksi-2 Sdr. Tanto Wijaya alias Ayok pemilik PT. Rico Dian Jayatama pada bulan Nopember 2011 hari dan tanggalnya lupa dan yang memperkenalkan Terdakwa adalah Sdr. Kusmantri dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Kusmantri pada bulan Desember 2010 di rumah tempat tinggal temannya yang bernama Sdr. Dadang (PNS Perhubungan) yang beralamatkan di Cipayung, Jakarta Timur, pada saat itu Sdr. Kusmantri mengaku anggota TNI aktif berpangkat Kolonel dan bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), kemudian Sdr. Kusmantri mengaku kepada Terdakwa telah pindah kerja di Sekertariat Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Kusmantri adalah anggota TNI berpangkat Kolonel mendengar dari pengakuan Sdr. Kusmantri, tetapi Terdakwa belum pernah melihat secara langsung Sdr. Kusmantri menggunakan pakaian dinas militer.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Kusmantri yang mengaku anggota TNI dengan pangkat Kolonel pada bulan Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib datang ke PT. Rico Dian Jayatama, di Muara Karang Jakarta Utara menemui Saksi-2 untuk menawarkan dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), pada saat itu PT. Rico Dian Jayatama yang dipimpin oleh Saksi-2 belum memberikan jawaban tetapi mengatakan butuh dana untuk keperluan pengembangan usahanya.
7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan Terdakwa bersama Kolonel Kusmantri pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib datang ke kantor tempat para Saksi bekerja (PT. Rico Dian Jayatama) yang beralamat di Jl. Gedung Pompa, Blok D No.5 Muara Baru Jakarta Utara, saat itu Terdakwa dan Kolonel Kusmantri menyampaikan kepada para Saksi sanggup memberikan modal sejumlah Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu memberikan uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada awalnya PT. Rico Dian Jayatama tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanggapi tawaran yang disampaikan Terdakwa dan Kolonel Kusmantri tersebut, tetapi pada hari berikutnya tepatnya pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa dan Kolonel Kusmantri datang lagi dan menawarkan modal sebesar Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dengan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian tawaran tersebut Saksi terima dengan alasan perusahaan Saksi saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang untuk penambahan modal dan dari pihak perusahaan tempat Saksi bekerja bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Sdr. Kusmantri pada bulan Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi yang kedua kalinya ke PT. Rico Dian Jayatama bertemu dengan Saksi-2 untuk menanyakan kejelasan penawaran peminjaman dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), dan pada saat itu Saksi-2 mengatakan keinginannya mendapatkan dana tersebut, dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa dan Sdr. Kusmantri agar dana sejumlah Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah).

10. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib selaku Komisaris PT. Rico Dian Jayatama telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Kolonel Kusmantri dan seorang laki-laki yang Saksi-2 tidak mengenalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 dan Sdr. Mohammad Steven (Saksi-1) menyerahkan uang kepada Kolonel Kusmantri sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat penyerahan sejumlah uang tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa karena sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket), namun Terdakwa mengetahui karena diberitahu oleh Sdr. Sumantri melalui tilphon.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat penyerahan uang administrasi yang pertama dari Saksi-2 kepada Sdr. Kusmantri, Terdakwa tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makostrad, kemudian pada saat penyerahan uang administrasi yang kedua Terdakwa juga tidak menghadirinya karena sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama keluarga, namun pada saat itu Sdr. Kusmantri memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon seluler.

12. Bahwa benar pada saat penyerahan sejumlah uang dari pihak Saksi-2 (PT. Rico Dian Jayatama) kepada Kolonel Sumantri, Saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang tertanggal 2 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kolonel Kusmantri, kemudian dari pihak Kolonel Kusmantri membuat surat pernyataan yang isi dari surat pernyataan tersebut bahwa uang yang sudah Saksi-1 serahkan adalah uang administrasi untuk pencairan dana sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), kemudian yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah antara Saksi-2 selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama dengan Sdr. Kusmantri.

13. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan Kolonel Kusmantri dan Terdakwa memberikan penjelasan uang yang akan dipinjamkan kepada PT. Rico Dian Jayatama adalah uang miliknya pribadi dan menurut keterangan dari Kolonel Kusmantri dan Terdakwa uang tersebut berada di salah satu gudang yang berada di daerah Krawang Jawa Barat dan untuk biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tersebut akan diberikan kepada penjaga gudang tempat penyimpanan uang tersebut.

14. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 meminta kepada Saksi-2 untuk datang ke Makostrad Jl. Merdeka Timur No.03 Jakarta Pusat dan setelah Saksi-2 datang ke Makostrad, Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Saksi-2 karena telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk biaya administrasi pencairan dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari uang tersebut akan segera diberikan.

15. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 3 Pebruari 2012 memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di Makostrad Jl. Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan kepada Saksi-1 bahwa telah menerima uang administrasi dari Saksi-2 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji dalam waktu 2 (dua) hari akan mencairkan Rp. 10 M (sepuluh miliar rupiah) yang akan ditransfer ke rekening Saksi-2.

16. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari waktu yang dijanjikan Kolonel Kusmantri dan Terdakwa dari penyerahan administrasi sejumlah uang tersebut tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi-1 dan rekening Saksi-2 selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama, selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan Terdakwa menjelaskan dengan berbagai alasan diantaranya kurangnya sejumlah uang administrasi atau penjaga gudangnya masih sakit, hingga pada akhirnya Terdakwa berjanji akan mengganti uang administrasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak ditepati dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang uang administrasi tidak diganti dan pinjaman dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) yang dijanjikan juga tidak terealisasi.

17. Bahwa benar pinjaman modal yang ditawarkan oleh Sdr. Kusmantri dan Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut berasal dari Yayasan 101 Gas Alam Depok milik Sdr. Kardan (Saksi-3) yang beralamat di Pondok Gede Bekasi Jawa Barat namun sesuai keterangan Saksi-3, Sdr. Kusmantri belum pernah mengajukan proposal dan Sdr. Kusmantri pernah menitipkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun setelah 1 (satu) bulan uang tersebut diambil kembali oleh Sdr. Kusmantri dengan alasan untuk keperluan keluarga.

18. Bahwa benar Sdr. Kusmantri bersama dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2011 pernah datang ke rumah Saksi-3, dan pada saat itu Terdakwa pernah diperlihatkan sebuah dokumen yang tulisan di dalamnya memakai tinta warna emas yang isi dari dokumen tersebut menyatakan Saksi-3 mempunyai uang di Bank Mandiri sebesar Rp. 450 M (empat ratus lima puluh milyar rupiah), kemudian pada saat itu juga Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 bahwa ada sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kotak di dalam sebuah gudang yang berada di daerah Malimping Banten dan uang tersebut bisa diambil apabila sanggup memberikan sejumlah uang kepada para petugas/penjaga gudang tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa setelah pulang dari rumah Saksi-3 diajak Sdr. Kusmantri untuk mencari proyek/perusahaan/orang yang membutuhkan sejumlah dana/uang untuk kemajuan usahanya dengan perjanjian 60 % (enam puluh persen) yang mempunyai dana (Sdr. Kardan) dan 40 % (empat puluh persen) yang mengajukan dana/uang tersebut kemudian keuntungan yang Terdakwa dan Sdr. Kusmantri peroleh adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari dana/uang yang diajukan oleh pemohon pinjaman.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang bagian dari Saksi-3, tetapi "setelah pembayaran uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pernah diberi uang oleh Sdr. Kusmantri sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Rico Dian Jayatama telah diselesaikan secara kekeluargaan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 mewakili PT. Rico Dian Jayatama sesuai Surat Pernyataan dan Surat Permohonan pencabutan Laporan Polisi yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 tertanggal 3 Juli 2013 yang ditujukan kepada Danpomdam Jaya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta hukumnya namun mengenai pembedaanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pembedaanannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa tidak pernah menerima uangnya, maka oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu** : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".
Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur-kesatu-Barangsiapa
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1988 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam Jaya dan kemudian ditugaskan di Yonif 501/Linud Kostrad, pada tahun 2003 dipindahkan ke Makostrad ditugaskan di Denma Kostrad sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 627081.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "**Barangsiapa**", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa penggunaan istilah "Dengan maksud" dalam unsur ini yang ditempatkan di awal perumusan adalah sebagai pengganti dari kesengajaan atau "Dengan sengaja" dan sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur kesengajaan maksudnya adalah si Pelaku/ Terdakwa menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan berarti ia menghendaki atau mnginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" oleh karena berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang ditipu itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang ditipu itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Kusmantri yang mengaku anggota TNI dengan pangkat Kolonel pada bulan Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib datang ke PT. Rico Dian Jayatama, di Muara Karang Jakarta Utara menemui Saksi-2 untuk menawarkan dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), pada saat itu PT. Rico Dian Jayatama yang dipimpin oleh Saksi-2 belum memberikan jawaban tetapi mengatakan butuh dana untuk keperluan pengembangan usahanya.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan Terdakwa bersama Kolonel Kusmantri pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib datang ke kantor tempat para Saksi bekerja (PT. Rico Dian Jayatama) yang beralamat di Jl. Gedung Pompa, Blok D No.5 Muara Baru Jakarta Utara, saat itu Terdakwa dan Kolonel Sumantri menyampaikan kepada para Saksi sanggup memberikan modal sejumlah Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu memberikan uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada awalnya PT. Rico Dian Jayatama tidak menanggapi tawaran yang disampaikan Terdakwa dan Kolonel Kusmantri tersebut, tetapi pada hari berikutnya tepatnya pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa dan Kolonel Kusmantri datang lagi dan menawarkan modal sebesar Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dengan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian tawaran tersebut Saksi terima dengan alasan perusahaan Saksi saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang untuk penambahan modal dan dari pihak perusahaan tempat Saksi bekerja bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Sdr. Kusmantri pada bulan Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi yang kedua kalinya ke PT. Rico Dian Jayatama bertemu dengan Saksi-2 untuk menanyakan kejelasan penawaran peminjaman dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), dan pada saat itu Saksi-2 mengatakan keinginannya mendapatkan dana tersebut, dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa dan Sdr. Kusmantri agar dana sejumlah Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah).
5. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib selaku Komisaris PT. Rico Dian Jayatama telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Kolonel Kusmantri dan seorang laki-laki yang Saksi-2 tidak mengenalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 dan Sdr. Mohammad Steven (Saksi-1) menyerahkan uang kepada Kolonel Kusmantri sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat penyerahan sejumlah uang tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa karena sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket), namun Terdakwa mengetahui karena diberitahu oleh Sdr. Sumantri melalui tilphon.
6. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 meminta kepada Saksi-2 untuk datang ke Makostrad Jl. Merdeka Timur No.03 Jakarta Pusat dan setelah Saksi-2 datang ke Makostrad, Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Saksi-2 karena telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk biaya administrasi pencairan dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari uang tersebut akan segera diberikan.
7. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 3 Pebruari 2012 memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di Makostrad Jl. Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan kepada Saksi-1 bahwa telah menerima uang administrasi dari Saksi-2 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji dalam waktu 2 (dua) hari akan mencairkan Rp. 10 M (sepuluh miliar rupiah) yang akan ditransfer ke rekening Saksi-2.
8. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari waktu yang dijanjikan Kolonel Kusmantri dan Terdakwa dari penyerahan administrasi sejumlah uang tersebut tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi-1 dan rekening Saksi-2 selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama, selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan Terdakwa menjelaskan dengan berbagai alasan diantaranya kurangnya sejumlah uang administrasi atau penjaga gudangnya masih sakit, hingga pada akhirnya Terdakwa berjanji akan mengganti uang administrasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak ditepati dan sampai sekarang uang administrasi tidak diganti dan pinjaman dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) yang dijanjikan juga tidak terealisasi.
9. Bahwa benar Sdr. Kusmantri setelah menerima uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-2, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi-3 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun sekira 1 (satu) bulan kemudian uang tersebut diambil lagi oleh Sdr. Kusmantri dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk keperluan keluarga, dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan bagian dari uang tersebut tetapi pernah menerima uang dari Sdr. Kusmantri sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat Sdr. Kusmantri berpakaian dinas dengan pangkat Kolonel dan Terdakwa tidak mengetahui statusnya yang sebenarnya, sehingga perbuatan Sdr. Kusmantri dengan Terdakwa untuk mendapatkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang administrasi untuk pencairan pinjaman modal tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”**, telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkai kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan ke ndati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang lalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Kusmantri yang mengaku anggota TNI dengan pangkat Kolonel pada bulan Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib datang ke PT. Rico Dian Jayatama, di Muara Karang Jakarta Utara menemui Saksi-2 untuk menawarkan dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), pada saat itu PT. Rico Dian Jayatama yang dipimpin oleh Saksi-2 belum memberikan jawaban tetapi mengatakan butuh dana untuk keperluan pengembangan usahanya.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan Terdakwa bersama Kolonel Kusmantri pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib datang ke kantor tempat para Saksi bekerja (PT. Rico Dian Jayatama) yang beralamat di Jl. Gedung Pompa, Blok D No.5 Muara Baru Jakarta Utara, saat itu Terdakwa dan Kolonel Sumantri menyampaikan kepada para Saksi sanggup memberikan modal sejumlah Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu memberikan uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada awalnya PT. Rico Dian Jayatama tidak menanggapi tawaran yang disampaikan Terdakwa dan Kolonel Kusmantri tersebut, tetapi pada hari berikutnya tepatnya pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa dan Kolonel Kusmantri datang lagi dan menawarkan modal sebesar Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dengan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian tawaran tersebut Saksi terima dengan alasan perusahaan Saksi saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang untuk penambahan modal dan dari pihak perusahaan tempat Saksi bekerja bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Sdr. Kusmantri pada bulan Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi yang kedua kalinya ke PT. Rico Dian Jayatama bertemu dengan Saksi-2 untuk menanyakan kejelasan penawaran pinjaman dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), dan pada saat itu Saksi-2 mengatakan keinginannya mendapatkan dana tersebut, dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa dan Sdr. Kusmantri agar dana sejumlah Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah).

5. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib selaku Komisaris PT. Rico Dian Jayatama telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Kolonel Kusmantri dan seorang laki-laki yang Saksi-2 tidak mengenalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 dan Sdr. Mohammad Steven (Saksi-1) menyerahkan uang kepada Kolonel Kusmantri sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat penyerahan sejumlah uang tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa karena sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket), namun Terdakwa mengetahui karena diberitahu oleh Sdr. Sumantri melalui tilphon.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan Kolonel Kusmantri dan Terdakwa memberikan penjelasan uang yang akan dipinjamkan kepada PT. Rico Dian Jayatama adalah uang miliknya pribadi dan menurut keterangan dari Kolonel Kusmantri dan Terdakwa uang tersebut berada di salah satu gudang yang berada di daerah Krawang Jawa Barat dan untuk biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tersebut akan diberikan kepada penjaga gudang tempat penyimpanan uang tersebut.

7. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 meminta kepada Saksi-2 untuk datang ke Makostrad Jl. Merdeka Timur No.03 Jakarta Pusat dan setelah Saksi-2 datang ke Makostrad, Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Saksi-2 karena telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk biaya administrasi pencairan dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari uang tersebut akan segera diberikan.

8. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari waktu yang dijanjikan Kolonel Kusmantri dan Terdakwa dari penyerahan administrasi sejumlah uang tersebut tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi-1 dan rekening Saksi-2 selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama, selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan Terdakwa menjelaskan dengan berbagai alasan diantaranya kurangnya sejumlah uang administrasi atau penjaga gudangnya masih sakit, hingga pada akhirnya Terdakwa berjanji akan mengganti uang administrasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak ditepati dan sampai sekarang uang administrasi tidak diganti dan pinjaman dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) yang dijanjikan juga tidak terealisasi.

9. Bahwa benar Saksi-2 mau menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Kusmantri sebagai biaya administrasi untuk pencairan pinjaman modal sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut karena ketika datang bersama dengan Terdakwa untuk menawarkan pinjaman modal ke PT. Rico Dian Jayatama, Sdr. Kusmantri mengaku sebagai anggota TNI dengan pangkat Kolonel dan datang sebanyak 4 (empat) kali serta berjanji pinjaman modal tersebut dalam waktu 2 (dua) hari akan ditrasfer ke rekening Saksi-1 atau Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat Sdr. Kusmantri berpakaian dinas dengan pangkat Kolonel dan Terdakwa hanya mendengar pengakuan dari Sdr. Kusmantri serta tidak mengetahui statusnya yang sebenarnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga, yaitu: **“Dengan memakai martabat palsu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, sedangkan secara langsung dimaksudkan sebagai perwujudan langsung dari perbuatan pelaku terhadap suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud secara sendiri-sendiri dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Kusmantri yang mengaku anggota TNI dengan pangkat Kolonel pada bulan Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib datang ke PT. Rico Dian Jayatama, di Muara Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta Utara menemui Saksi-2 untuk menawarkan dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), pada saat itu PT. Rico Dian Jayatama yang dipimpin oleh Saksi-2 belum memberikan jawaban tetapi mengatakan butuh dana untuk keperluan pengembangan usahanya.

2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan Terdakwa bersama Kolonel Kusmantri pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib datang ke kantor tempat para Saksi bekerja (PT. Rico Dian Jayatama) yang beralamat di Jl. Gedung Pompa, Blok D No.5 Muara Baru Jakarta Utara, saat itu Terdakwa dan Kolonel Sumantri menyampaikan kepada para Saksi sanggup memberikan modal sejumlah Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu memberikan uang administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada awalnya PT. Rico Dian Jayatama tidak menanggapi tawaran yang disampaikan Terdakwa dan Kolonel Kusmantri tersebut, tetapi pada hari berikutnya tepatnya pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa dan Kolonel Kusmantri datang lagi dan menawarkan modal sebesar Rp. 100 M (Seratus Milyar Rupiah) dengan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian tawaran tersebut Saksi terima dengan alasan perusahaan Saksi saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang untuk penambahan modal dan dari pihak perusahaan tempat Saksi bekerja bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Sdr. Kusmantri pada bulan Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi yang kedua kalinya ke PT. Rico Dian Jayatama bertemu dengan Saksi-2 untuk menanyakan kejelasan penawaran peminjaman dana sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah), dan pada saat itu Saksi-2 mengatakan keinginannya mendapatkan dana tersebut, dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa dan Sdr. Kusmantri agar dana sejumlah Rp. 100 M (seratus milyar rupiah) tersebut dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah).

5. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib selaku Komisaris PT. Rico Dian Jayatama telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Kolonel Kusmantri dan seorang laki-laki yang Saksi-2 tidak mengenalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 dan Sdr. Mohammad Steven (Saksi-1) menyerahkan uang kepada Kolonel Kusmantri sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat penyerahan sejumlah uang tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa karena sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket), namun Terdakwa mengetahui karena diberitahu oleh Sdr. Sumantri melalui tilphon.

6. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 19.00 meminta kepada Saksi-2 untuk datang ke Makostrad Jl. Merdeka Timur No.03 Jakarta Pusat dan setelah Saksi-2 datang ke Makostrad, Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Saksi-2 karena telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk biaya administrasi pencairan dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) hari uang tersebut akan segera diberikan.

7. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 3 Februari 2012 memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di Makostrad Jl. Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan kepada Saksi-1 bahwa telah menerima uang administrasi dari Saksi-2 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji dalam waktu 2 (dua) hari akan mencairkan Rp. 10 M (sepuluh miliar rupiah) yang akan ditransfer ke rekening Saksi-2.

8. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari waktu yang dijanjikan Kolonel Kusmantri dan Terdakwa dari penyerahan administrasi sejumlah uang tersebut tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi-1 dan rekening Saksi-2 selaku Komisaris Utama PT. Rico Dian Jayatama, selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan Terdakwa menjelaskan dengan berbagai alasan diantaranya kurangnya sejumlah uang administrasi atau penjaga gudangnya masih sakit, hingga pada akhirnya Terdakwa berjanji akan mengganti uang administrasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak ditepati dan sampai sekarang uang administrasi tidak diganti dan pinjaman dana sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) yang dijanjikan juga tidak terealisasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu: **“Secara bersama-sama”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, telah terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan dengan memakai martabat palsu dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini pada awalnya kenal dengan Sdr. Kusmantri yang mengaku anggota TNI berpangkat Kolonel berdinis di BIN namun Terdakwa belum pernah melihat secara langsung berpakaian dinas, yang kemudian diajak ke rumah Saksi-3 yang mengaku mempunyai uang sebesar Rp 450 M (empat ratus lima puluh milyar rupiah) di Bank Mandiri dan dapat memberikan pinjaman asal ada proposalnya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Kusmantri yang mengaku anggota TNI berpangkat Kolonel tersebut datang ke PT. Rico Dian Jayatama bertemu Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menawarkan pinjaman modal sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) dengan syarat menyerahkan uang administrasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi setelah uang administrasinya sudah diterima oleh Sdr. Sumantri dan Terdakwa juga mengetahui, pinjaman modal sebesar Rp 100 M (seratus milyar rupiah) tidak pernah terealisasi, bahkan Terdakwa yang berjanji akan mengembalikan uang administrasinya juga tidak pernah ditepati.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan uang tambahan yang dijanjikan oleh Sdr. Kusmantri sebesar 2,5 % dari dana pinjaman, sehingga walaupun Terdakwa sudah meragukan kepemilikan uang Saksi-3, Terdakwa tetap mau menawarkan pinjaman bersama Sdr. Kusmantri tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku pada umumnya, bahkan Terdakwa juga tidak peduli siapa sebenarnya Sdr. Kusmantri yang mengaku anggota TNI dengan pangkat Kolonel tersebut, yang tidak diketahui lagi keberadaannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Rico Dian Jayatama mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena begitu mudah percaya dengan Sdr. Kusmantri yang mengaku anggota TNI berpangkat Kolonel.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI, yaitu telah merugikan rakyat.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI, khususnya kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa sejak awal tidak percaya Saksi-3 mempunyai uang yang disimpan di gudang, namun Terdakwa tetap menawarkan pinjaman modal ke PT. Rico Dian Jayatama bersama dengan Sdr. Kusmantri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 yang menyatakan, permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mewakili PT. Rico Dian Jayatama telah diselesaikan secara kekeluargaan, serta sudah mengajukan Permohonan pencabutan Laporan Polisi tertanggal 3 Juli 2013, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat meniadakan pidana yang akan dijatuhkan, namun harus dipandang sebagai hal yang meringankan karena keretakan antara Terdakwa dengan PT. Rico Dian Jayatama telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan sehingga menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- a) Satu lembar Surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b) Satu lembar Kas Bon uang Administrasi berupa kwitansi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Oleh karena surat-surat tersebut merupakan kelengkapan dari berkas dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TUIN, KOPKA NRP 627081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :
 - a) Satu lembar Surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b) Satu lembar Kas Bon uang Administrasi berupa kwitansi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer DIAN FITRIANSYAH, S.H. MAYOR CHK NRP 11010036610978, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP. 545034

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)